



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Sinta Palupi**, lahir di Mojokerto, tanggal 7 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BTN Pepabri Blok L Nomor 23, RT.007, RW. 003, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti surat;  
Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Sugiolkar M Lutang, pada tanggal 14 November 1999 yang dilaksanakan di gereja Gpdi Singkoyo, sebagaimana tercatat dalam surat pernikahan No 5, tertanggal 06 Januari 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu sebagai berikut;
  - Fanny Natalia Fransisca Lutang, perempuan, lahir di Palu pada tanggal 21 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 551/UM/1999/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Donggala tertanggal 27 Desember 1999;
  - Fery Lutang, laki-laki, lahir di Palu pada tanggal 8 Mei 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920/UM/2002/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu tertanggal 17 Mei 2002;
  - Billy Elyeser Yudoyono, laki-laki, lahir di Palu pada tanggal 2 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4760/Um/2004/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu tertanggal 6 Desember 2004;

- Stenly Abimayu Lutang, laki-laki, lahir di Batui pada tanggal 6 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-14122023-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banggai tertanggal 14 Desember 2023;

3. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023, suami Pemohon bernama Sugiolkar M Lutang telah meninggal dunia, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-14122023-0005 yang dikeluarkan;
4. Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, tempat Pemohon tinggal dan berdomisili;
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon dengan almarhum suami pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Luwuk;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2017/PN TNG, yang mana majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan Permohonan Pengesahan Perkawinan dari seorang perempuan yang ditinggal suaminya;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni Pasal 36 "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Sinta Palupi dan suaminya almarhum Sugiolkar M. Lutang adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama, pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 1999 yang dilaksanakan di gereja Gpdi Singkoyo adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan ijin/perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk mendaftarkan dan mencatat perkawinan Pemohon tersebut ke dalam daftar Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu kemudian menerbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebankan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... **ex aequo ex bono...**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/0090/Pem-KKL, tertanggal 24 Januari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210014703790002 atas nama Sinta Palupi, tertanggal 16 November 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Kawin atas nama Sugiolkar M. Lutang dengan Sinta Palupi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Formulir Penunjukan Isteri/Suami atas nama Sugiolkar M. Lutang dengan Sintha Palupi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan Keluarga dan Perhitungan atas nama Sugiolkar M. Lutang dengan Sintha Palupi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Sugiolkar M. Lutang dengan Sintha Palupi, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7201-KM-14122023-0005, tertanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201041604770001 atas nama Sugiolkar M. Lutang, tertanggal 27 Juni 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7201041000906168 atas nama kepala keluarga Sugiolkar M. Lutang, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 720104112990001 atas nama Fanny Natalia Fransisca Lutang, tertanggal 05 Maret 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201040805020001 atas nama Fery Lutang, tertanggal 05 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 551/UM/1999/1999 atas nama Fanny Natalia Fransisca Lutang, tertanggal 27 Desember 1999, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4760/Um/2004/2004 atas nama Billy Elyeser Yudoyono, tertanggal 06 Desember 2004, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-14122023-0016 atas nama Stenly Abimayu Lutang, tertanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Akta Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 05 atas nama Sugiolkar M. Lutang dengan Sintha Palupi, tertanggal 14 Desember 1999, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-08042022-0030 atas nama Fery Lutang, tertanggal 08 April 2022, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk mempertahankan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yakni Saksi Ivan M Tingihe dan Saksi Jefrie Lengkong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan para Saksi tersebut tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Sinta Palupi dan suaminya almarhum Sugiolkar M. Lutang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama, pada tanggal 14 November 1999 yang dilaksanakan di gereja Gpdi Singkoyo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk melakukan pencatatan perkawinan dibutuhkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*
- (3) *Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.*

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut ketentuan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

*"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) jo Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, maka dianggap atau dipersamakan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan dalam hal tersebut, dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon secara saksama, Hakim berpendapat yang menjadi kepentingan Pemohon di dalam permohonannya adalah agar Pemohon dapat melakukan pencatatan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M Lutang, yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1999, sehingga dalam hal ini, perkawinan tersebut telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang menjadi kepentingan Pemohon di dalam permohonannya tersebut, memang memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/0090/Pem-KKL, tertanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok permohonan dari Pemohon secara saksama, maka Hakim berpendapat bahwa agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M. Lutang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M. Lutang ataukah tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-16 berupa Fotokopi Akta Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 05 atas nama Sugiolkar M. Lutang dengan Sintha Palupi, tertanggal 14 Desember 1999, bukti P-13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 551/UM/1999/1999 atas nama Fanny Natalia Fransisca Lutang, tertanggal 27 Desember 1999, bukti P-17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-08042022-0030 atas nama Fery Lutang, tertanggal 08 April 2022, bukti P-14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4760/Um/2004/2004 atas nama Billy Elyeser Yudoyono, tertanggal 06 Desember 2004, dan bukti P-15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-14122023-0016 atas nama Stenly Abimayu Lutang, tertanggal 14 Desember 2023, yang mana keempat bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain, dan bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ivan M Tingihe dan Saksi Jefrie Lengkong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sugiolkar M. Lutang di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M Nggeo, di Gereja GPDJ Singkoyo, pada tanggal 14 November 1999, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Fanny Natalia Fransisca Lutang, Ferry Lutang, Billy Elyeser Yudoyono, dan Stenly Abimayu Lutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M. Lutang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena itu untuk dapat mempertimbangkan petitum tersebut Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Pemohon secara keseluruhan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut terakhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Sinta Palupi dan suaminya almarhum Sugiolkar M. Lutang adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama, pada tanggal 14 November 1999 yang dilaksanakan di gereja Gpdi Singkoyo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M. Lutang, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan ijin/perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk mendaftarkan dan mencatat perkawinan Pemohon tersebut ke dalam daftar Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu kemudian menerbitkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M. Lutang, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum keempat Pemohon ini beralasan dan berdasar menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Pasal 34 jo Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Sinta Palupi dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Sugiolkar M. Lutang, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M Nggeo, di Gereja GPDI Singkoyo, pada tanggal 14 November 1999 **adalah sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai atau pejabat lain yang berwenang untuk mendaftarkan dan mencatat perkawinan Pemohon sebagaimana dalam amar angka 2 tersebut di atas ke dalam daftar Perkawinan untuk kemudian menerbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

**ANDI FIRDAUS SAMAD, S.H.**

**JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H**

Perincian biaya:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 70.000,00        |
| 3. Penjilidan         | Rp. 15.000,00        |
| 4. Meterai            | Rp. 10.000,00        |
| 5. Redaksi            | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);